



PUTUSAN
Nomor 193 K/TUN/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ASIT CHANDRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dempo Dalam Nomor 105-859, RT 15, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, domisili elektronik asitchandra123@gmail.com, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Erawan Achmad, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Erawan, S.H. & *Partners*, beralamat di Palembang, domisili elektronik erawanadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/KA/EP/XI/2025, tanggal 13 November 2025;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. WALIKOTA PALEMBANG, tempat kedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Imam Ilham, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum, dan kawan-kawan, domisili elektronik bankupemkotplg@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/SKU/III/2025, tanggal 23 Mei 2025;

Termohon Kasasi I;

II. R. ISKANDAR S, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Batu Jajar Perum Rasturi Lano Blok B.6 Km 7, RT 021 RW 007, Kelurahan Sukarami, Kecamatan



Sukarami, Kota Palembang, domisili elektronik syaisyah3714@gmail.com, pekerjaan karyawan swasta;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Taufiqurrahman Toni, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Firma Hukum Laskar Joeang Persada *Law Firm*, beralamat di Palembang, domisili elektronik advocate.rsb.plm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2025;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Walikota Palembang Nomor 485/KPTS/DISBUD/2024 Tentang Museum Pahlawan Nasional Mayjen TNI (Purn) dr. A.K. Gani dan Masjid Lawang Kidul sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota, serta Komplek Makam Kramajaya dan Zuriat (Makam Pangeran Kramajaya Perdana Menteri) sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kota tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana Lampiran Keputusan Walikota Palembang Nomor 485/KPTS/DISBUD/2024, khusus Nomor 3 Makam Kramajaya dan Zuriat (Makam Pangeran Kramajaya Perdana Menteri);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Palembang Nomor 485/KPTS/DISBUD/2024 Tentang Museum Pahlawan Nasional Mayjen TNI (Purn) dr. A.K. Gani dan Masjid Lawang Kidul sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota, serta Komplek Makam Kramajaya dan Zuriat (Makam Pangeran Kramajaya Perdana Menteri) sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kota tanggal 31 Desember 2024,



sebagaimana Lampiran Keputusan Walikota Palembang Nomor 485/KPTS/DISBUD/2024, khusus Nomor 3 Makam Kramajaya dan Zuriat (Makam Pangeran Kramajaya Perdana Menteri);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi kompetensi absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 21/G/2025/PTUN.PLG, tanggal 16 September 2025, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 56/B/2025/PT.TUN.PLG, tanggal 12 November 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 November 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2025, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 21 November 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 November 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 56/B/2025/PT.TUN.PLG, tanggal 12 November 2025;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 21/G/2025/PT.TUN.PLG, tanggal 16 September 2025;
3. Menghukum Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila yang mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 8 Desember 2025 dan 1 Desember 2025 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sudah benar dalam penerapan hukumnya sehingga dalam pemeriksaan kasasi ini akan mengambil alih pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sejalan dengan prinsip *point d'interest point d'action*, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa orang atau badan hukum



perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang;

- Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo*, secara hukum tidak menimbulkan akibat terhadap batal atau tidak sahnya Sertipikat Hak Milik atas tanah dari Pemohon Kasasi/Penggugat, melainkan hanya menetapkan Situs Cagar Budaya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan diharapkan setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan dan pengamanan cagar budaya dan dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- Bahwa hak milik atas tanah merupakan hak yang terpenuh dan terkuat yang memiliki fungsi sosial ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria, namun demikian Penggugat dapat melakukan pengembangan cagar budaya yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian dan nilai-nilai yang melekat padanya, yang diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- Bahwa namun pelestarian cagar budaya yang ada di atasnya merupakan kewajiban dan kepentingan masyarakat umum, yang mana berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria menyatakan yang pada pokoknya bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial yang artinya hak milik atas tanah tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi pemiliknya, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi kepentingan maupun kesejahteraan masyarakat secara umum;



- Bahwa dengan demikian, tidak terdapat kepentingan Pemohon Kasasi/Penggugat yang dirugikan secara hukum sebagai akibat terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 485/KPTS/DISBUD/2024 objek sengketa *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASIT CHANDRA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H., dan Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H., LL.M. in Taxation, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H., LL.M. in Taxation

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 380.000,00</u>
Jumlah	Rp 400.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a. n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

